BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Jalan Asoka No. 2 Kel.Leok I Kec. Biau Kab. Buol
Email:bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor :22.02/K.ST.04/Set/PM.01.02/IX/2018 Buol, 25 September 2018
Sifat : Segera
Lamp. : 1 (Satu) Exp
Perihal : **Himbauan Larangan Masa Kampanye**

KepadaYth.
1. **Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019**
2. **Ketua Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Parpol**
   Peserta PemiluTahun 2019
   (Daftar Terlampir)
   di –
   Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT)Pemilu Tahun 2019 dan akan dilaksankannya Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2019, dalam rangka mewujudnya penyelenggaraan Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, bersama ini disampaikan hal-hal sebaga iberikut:

1. Ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
   A. Pasal 276 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Menyebutkan, partai politik peserta pemilu tahun 2019 dapat melaksanakan kampanye sejak 3 (tiga) hari setelah di tetapkan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan Calon Presidn dan Wakil Presiden pada 3 September 2018 s/d 13 April 2019.
   B. Kampanye Pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik, internet dan rapat umum dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan di mulainya masa tenang sebagaimana di atur dalam pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
   C. Pasal 280 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :
      (1) Pelaksana, Peserta dan Tim Kampanye Pemilu Dilarang :
      a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
      b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
e. *mengganggu ketertiban umum*
f. *mengancam untuk melakukan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;*
h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan*
i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainya kepada peserta Pemilu*

(2) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan :
a. *ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
b. *ketua, wakil ketua, dan anggota Badan pemeriksa keuangan;*
c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bang Indonesia;*
d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
f. *aparatur sipil negara;*
g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
h. *kepala desa;*
i. *perangkat desa;*
j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
k. *Warga Negara Indonesia yang memiliki hak memilih.*

(3) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j dan ayat (2) merupakan tindak pidana pemilu.

D. Pasal 285 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :

"Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 dan pasal 284 yang di kenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai dasar KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa :

a. pembatalan nama calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau

b. pembatalan penetapan calon DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

E. Pasal 286 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan :

(1) Pasangan Calon, calon anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota , pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih.

(2) *Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD* Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU

F. *Pasal 492 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 menyebutkan*

"setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu diluar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000 (duabelas juta rupiah)

G. *Pasal 493 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 menyebutkan:*

"setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp, 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

2. Memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana pada angka 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Buol menhimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye dan/atau Pelaksana Kampanye agar menghindari kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, karena merupakan pelanggaran Pelanggaran Pidana Pemilu dan/atau Pelanggaran Administrasi yang berdampak pada pembatalan nama calon dari Daftar Calon Tetap (DCT) atau pembatalan penetapan calon sebagai calon terpilih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Ketua

SUHARDI BDOLO, M.Pd

TembusanYth.

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng di palu*
2. *Arsip*

Lampiran I Surat Bawaslu Kabupaten Buol
Nomor : 22.02/K.ST.04/Set/PM.01.02/IX/2018
Tanggal : 25 September 2018

A. TIM KAMPANYE

1. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01
2. Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02

B. PARTAI POLITIK PESRTA PEMILU

1. Partai Kebangkitan Bangsa
2. Partai Gerindra
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4. Partai Golongan Karya
5. Partai Nasdem
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan Sejagtera
9. Partai Persatuan Indonesia
10. Partai Persatuan Pembangunan
11. Partai Solidaritas Indonesia
12. Partai Amanat Nasional
13. Partai Hati Nurani Rakyat
14. Partai Demokrat
15. Partai Bulan Bintang
16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhammad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / Iva
NIP 19730802 200212 1 008

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Buol